

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menerima Permen sebagai Alternatif Uang Kembalian di Indonesia. Praktik pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian oleh pelaku usaha, yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan konsumen, merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tindakan tersebut melanggar sejumlah ketentuan penting, antara lain:

- Pasal 4 UUPK, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif.

Pemberian permen sebagai bentuk uang kembalian pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bertentangan dengan fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang adalah satu-satunya alat tukar yang sah dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, permen tidak memiliki kekuatan pembayaran yang sah dan pemberiannya secara sepihak dapat menimbulkan kerugian baik dalam bentuk ekonomi maupun moral terhadap konsumen. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat preventif yaitu melalui edukasi dan regulasi dan represif yaitu melalui pengaduan ke lembaga seperti BPSK, YLKI, atau gugatan perdata/pidana, termasuk kemungkinan dikenainya sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK dan

Pasal 378 KUHP jika terdapat unsur penipuan. Dengan demikian, sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kasus seperti ini. Namun, penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

## 2) Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Pemberian Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap aktivitas transaksi jual beli. Pemberian permen sebagai bentuk pengganti uang kembalian tanpa persetujuan konsumen mencerminkan kelalaian dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 7 butir a dan c UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- b. Pasal 19 UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk atau jasa yang diberikan.
- c. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada aspek moral dan etika bisnis, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum secara perdata, administratif, maupun pidana. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian nyata kepada konsumen, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi. Dalam skala yang lebih serius, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, dengan ancaman pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000, serta kemungkinan penjatuhan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi pengembalian uang kembalian tidak dapat ditawar-tawar. Praktik mengganti uang dengan permen, sekalipun dalam jumlah kecil, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kepastian hukum, serta mencerminkan rendahnya pemenuhan tanggung jawab sosial dalam dunia usaha.

#### **4.2 Saran**

1. Praktik pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Perlindungan tidak hanya bergantung pada regulasi yang memadai, tetapi juga komitmen penegak hukum, kesadaran pelaku usaha, serta keberanian konsumen dalam memperjuangkan haknya. Lembaga perlindungan konsumen hendaknya memudahkan konsumen dalam melakukan pengaduan. Bagi pelaku usaha hendaknya menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan uang pecahan yang cukup, tidak mengambil keputusan sepihak, membuat pesan di struk atau resi belanja dan memasang papan tanda yang mudah dilihat di area kasir misal “Mohon Periksa Uang Kembalian Anda”. Konsumen juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi pelanggaran.
2. Bagi Pelaku Usaha seharusnya tidak menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan

Rupiah. Bagi pelaku usaha wajib meminta persetujuan konsumen secara sukarela, dan pelaku usaha perlu mencantumkan informasi jujur dan transparan terkait mekanisme transaksi guna menghindari pelanggaran pasal 4 dan pasal 8 UUPK.